

**AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN SKEMA UNGGULAN KOMPETITIF
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor :0216.095/UN9/SB3.LPPM.PT/2020**

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D. : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 16 April 2020 yang berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr.rer.med. H.Hamzah Hasyim, S.KM., M.KM. : Dosen Fakultas FKM Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Penelitian Skema Unggulan Kompetitif Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0683/UN9/SK.BUK. KP/2020 tanggal 15 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perubahan kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0202/UN9/SB3.LPPM.PT/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Tahapan pencairan dana skema penelitian kompetitif, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa terdapat perbedaan tahapan pencairan dana skema penelitian kompetitif antara kontrak yang sudah ditandatangani peneliti dengan pencairan dana yang diterima peneliti; hal ini dikarenakan ada kekeliruan dalam penulisan kontrak peneliti yang tidak sesuai dengan surat perjanjian PPK dengan ketua LPPM nomor 178/UN9/SB3.LPPM.PT/2020 tanggal 28 Juli 2020, bahwa pencairan dana penelitian skema Kompetitif mencakup tiga tahap, yaitu tahap pertama 50 persen, tahap kedua 25 persen dan tahap ketiga 25 persen tetapi pada dokumen kontrak ditulis dua tahap, tahap pertama 70 persen dan tahap kedua 30 persen.

PASAL I

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ketentuan pasal 4 Tata cara Pembayaran kontrak penelitian nomor 0179.095/UN9/SB3.LPPM.PT/2020 diubah sehingga menjadi:


PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian Skema Unggulan Kompetitif kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Pembayaran Tahap I 50% = $(50\% \times \text{Rp } 55.000.000,-) = \text{Rp } 27.500.000,-$ (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah penandatanganan kontrak Penelitian Skema Unggulan Kompetitif.
- b. Pembayaran Tahap II 25% = $(25\% \times \text{Rp } 55.000.000,-) = \text{Rp } 13.750.000,-$ (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apabila **PIHAK KEDUA** telah mengumpulkan laporan kemajuan, Penelitian Skema Unggulan Kompetitif dan telah diperiksa oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev).
- c. Pembayaran Tahap III 25 % = $(25\% \times \text{Rp } 55.000.000,-) = \text{Rp } 13.750.000,-$ (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila **PIHAK KEDUA** telah mengumpulkan laporan akhir, luaran wajib, dan luaran tambahan Penelitian Skema Unggulan Kompetitif.


PASAL II

Amandemen kontrak penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NIP 197102041997021003

PIHAK KEDUA


Dr. rer. med. H. Hamzah Hasyim, S.KM., M.KM.
NIP 197312262002121001